

METROLOGI LEGAL – PENYELENGGARAAN

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 16, LD 2018/NO. 16 TLD 84 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-30

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum penggunaan Alat - Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), perdagangan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, serta untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen, perlu dilakukan tera, tera ulang, dan pengawasan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
- Salah satu aspek dalam perdagangan dan perindustrian yang menjadi komitmen adalah perlindungan kepentingan umum/ konsumen/ masyarakat dalam penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP yang berhubungan dengan usaha perdagangan dan kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Desember 2018
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 18 Desember 2018 Nomor 16. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (16/2018).
- Penjelasan : 5 hlm